

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan jalan yang diberikan Allah swt kepada manusia untuk melestarikan keturunan. Dengan perkawinan hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat, legal dan halal, dengan didahului ijab dan kabul sebagai lambang dari adanya rasa saling ridha-meridhai, dan sebagai akad yang membolehkan hubungan *jimā'* antara suami dan istri.¹

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan berasal dari kata (كاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*waṭ'i*). Kata nikah sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan juga untuk arti akad nikah.²

Allah swt berfirman dalam Q.S. ar-Rūm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, cet ke-8, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm.16.

²A. Tahimi dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikin Nikah Lengkap* (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), hlm. 12.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³

Membujang tidak dianggap perilaku yang baik dalam Islam atau merupakan cara untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah swt seperti yang dilakukan oleh agama lain: Kristen, Budha dan Jainisme, dan lain-lain.⁴

Nabi saw telah mengingatkan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَحْصَنُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. فَإِنَّهُ لَهُ
وِجَاءٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁵

Dari Abdullah ia berkata, bersabda kepada kami Rasulullah saw: Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang sudah mampu memberi nafkah, maka hendaklah ia menikah, karena ia lebih dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa, sebab itu bisa menjadi perisai baginya.⁶

Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad.⁷ Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akad tersebut menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.⁸

³Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 644.

⁴A. Tahimi dan Sohari Sahrani, *loc.cit.*

⁵Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jilid. 1, (Bayrūt, Dār al-Fikr, 2007), hlm. 638.

⁶Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, terj. Suharlan dan Darwis, jilid. 6, (Jakarta, Darus Sunnah Press, 2010), hlm. 804.

⁷A. Tahimi dan Sohari Sahrani, *loc.cit.*

⁸Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: cv. Pustaka Setia, 1999), hlm. 162.

Dalam pernikahan dianjurkan walimah. Dalam ajaran Islam, resepsi pernikahan lazim disebut dengan *Walīmatu al-‘Ursy*⁹. Kehidupan berkeluarga takkan luput dari kehadiran pihak ketiga, baik dari keluarga besarnya sendiri maupun dari luar keluarga besarnya.¹⁰

Hasil observasi yang dilakukan penulis bahwa ditemukannya pasangan suami dan istri yang melakukan acara akad nikah di Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat. Diketahui bahwa setelah melaksanakan akad nikah, maka mereka akan melaksanakan pula acara resepsi pernikahan/ *Walīmah al-‘Ursy* dengan jarak waktu 15 hari setelah Akad Nikah. Selama 15 hari kedepan sebelum resepsi pernikahan, kedua suami istri tersebut tidak diperkenankan melakukan hubungan fisik/senggama dikarenakan adanya larangan dari keluarga pihak suami untuk tidak melakukan hal tersebut sedangkan dari keluarga istrinya tidak ada larangan. Hal itu ditunjukkan dengan dilarangnya mempelai laki-laki untuk bermalam/tidur dirumah mempelai perempuannya, begitu juga sebaliknya sehingga kebersamaan mereka terbatas hanya sekedar saling bertemu.

Padahal selayaknya pasangan yang sudah menikah, segala hal telah dihalalkan kepada mereka berdua. Apalagi tujuan daripada pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Adanya larangan kumpul bagi pasangan yang telah dihalalkan itu tentu menjadi sebuah pertentangan dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Bahkan alasan yang dijadikan dasar larangan tersebut sangat tidak relevan.

⁹Kamal Mukar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.108.

¹⁰M.Nippan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), hlm.133.

Diketahui juga bahwa adanya larangan tersebut adalah karena akan menyebabkan hilangnya semangat bagi kedua mempelai yang ingin melaksanakan resepsi pernikahan dan juga akan melemahkan syahwat kedua mempelai dikemudian harinya. Konsekuensi yang diterima adalah mereka akan dicela oleh pihak keluarga dan pihak keluarga pun tidak menginginkan lagi adanya acara resepsi pernikahan.

Adanya larangan kumpul bagi pasangan suami dan istri tersebut, membuat mereka menjadi tidak bisa menunaikan hak dan kewajibannya dengan maksimal sebagaimana mestinya. Sedangkan dalam ketentuannya apabila akad nikah sudah tertunaikan, maka akan menyebabkan timbulnya akibat hukum, dan menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Menyadari bahwa masih banyak lagi yang perlu diketahui dan diselidiki maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “**Larangan Kumpul Pasangan Suami Dan Istri Sebelum Resepsi Pernikahan (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat ditarik sebuah permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik larangan kumpul bagi pasangan suami dan istri sebelum resepsi?
2. Apa alasan yang mendasari larangan kumpul sebelum resepsi tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini diharapkan berguna untuk sebagai berikut:

1. Mengetahui praktik larangan kumpul bagi pasangan suami istri sebelum resepsi pernikahan.
2. Mengetahui alasan yang mendasari atas larangan kumpul bagi pasangan suami dan istri sebelum resepsi pernikahan.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini lebih mendalam.
2. Bahan ilmiah bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dalam permasalahan yang sama namun dari sudut pandang berbeda.
3. Khazanah kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga dalam pembahasan “Larangan Kumpul Pasangan Suami Dan Istri Sebelum Resepsi pernikahan (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)”

E. Definisi Operasional

Menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Larangan adalah aturan yang mencegah atau membatasi sama sekali agar tidak dilanggar.¹¹ Maksudnya ialah adanya pihak keluarga yang melarang bagi pasangan suami dan istri untuk berkumpul sebelum resepsi pernikahan.
2. Kumpul adalah bersama-sama menjadi satu kesatuan atau kelompok.¹² Yang penulis maksud dengan kumpul adalah hubungan senggama yang biasa dilakukan oleh sepasang suami dan istri.
3. Resepsi adalah perjamuan resmi yang diadakan untuk menerima tamu pada pesta perkawinan.¹³ Resepsi yang dimaksud penulis adalah acara yang dilakukan sebagai tanda telah menikahinya sepasang suami istri dengan mengundang sanak keluarga dan teman-teman.

F. Kajian Pustaka

Penulis menyadari sepenuhnya dalam mengkaji masalah ini, diperlukan adanya pemahaman secara objektif dan komprehensif serta diperlihatkan referensi

¹¹Umi Chulsum, S. Pd dan Windy Novia, S. Pd, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2006), hlm. 419.

¹²*Ibid.* hlm. 403.

¹³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 837.

yang cukup. Menurut pengetahuan penulis, berdasarkan penelaahan terhadap penelitian ini berkaitan dengan:

1. Leni Marlina: (0801118911), dari IAIN Antasari Banjarmasin Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah tahun 2013 yang berjudul “Pandangan masyarakat muslim Bugis terhadap tradisi *Mattunda Wenni Pammulang* dalam Perkawinan Adat di Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kalimantan Selatan” didalam skripsinya tersebut bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat muslim Bugis terhadap *Mattunda Wenni Pammulang* dalam perkawinan adat. Kemudian dalam penelitiannya ingin mengetahui tujuan yang ingin dicapai masyarakat muslim bugis dalam menjalankan tradisi *Mattunda Wenni Pammulang* tersebut.
2. Nurfiyas: (11021204134), dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah tahun 2015 yang berjudul “Tradisi dalam nikah gantung sebelum pelaksanaan resepsi pernikahan masyarakat Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara ditinjau menurut hukum Islam” didalam skripsinya tersebut bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk tradisi dalam nikah gantung sebelum pelaksanaan resepsi pernikahan Pada masyarakat Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara. Kemudian dalam penelitiannya ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi dalam nikah gantung sebelum pelaksanaan resepsi pernikahan di Masyarakat Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara.

Berdasarkan penelitian tersebut diatas, permasalahan yang penulis angkat memiliki kesamaan dalam tema pembahasan yaitu tentang penundaan kumpul

pasangan suami dan istri, namun dalam penelitian ini adalah lebih menitik beratkan pada larangan kumpul bagi suami dan istri sebelum resepsi pernikahan oleh pihak keluarga.

Dengan demikian, terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda yang telah penulis kemukakan diatas dengan persoalan yang akan penulis teliti.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membagi kedalam lima bab, dengan sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II, landasan teori, berisikan tentang hal-hal yang berkenaan dengan penjabaran lebih mendalam tentang pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, walimah, dan kehalalan suami dan istri dilihat dari tinjauan hukum Islam.

Bab III, metode penelitian, yakni merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memuat jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV, merupakan laporan hasil penelitian yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian lapangan, yang terdiri dari identitas informan tentang

“larangan kumpul bagi pasangan suami dan istri sebelum resepsi pernikahan (studi kasus di Kota Banjarmasin)” .

Bab V, yaitu bab terakhir sebagai penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.